**STRATEGI TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM UPAYA MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR**

***Roly Ramanda***

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: rmd\_roly@yahoo.co.id

***ABSTRACT***

*This research was motivated by the existence of the problem of illegal levies carried out by the school against students who are not based on certain rules and not through an agreement between the school and parents or also referred to as Illegal Levies. The research was conducted to find out the strategy of the Team Saber Pungli Padang City in an effort to eradicate the education sector illegal fees in Padang City, as well as the obstacles faced and efforts to overcome these obstacles. The method used in this study was a qualitative approach using descriptive methods. The research informants were conducted purposively. The type of data used is primary data and secondary data with data collection techniques using source triangulation techniques. Then the data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusions / verification that are carried out during the research process. The results of the study can be concluded that the saber pungli team strategy in eradicating extortion there are several stages, namely: intelligence, prevention through socialization, action and justice. The researcher concluded that the Padang City illegal broom team team strategy had been implemented and for the results had begun optimally, as evidenced by the response from the community about no more illegal fees made by the school against students and reduced public reports of extortion in school. To be more optimal and the success of this strategy, it saw better for the team to work together again with all government and community groups to jointly eradicate illegal fees.*

***Keywords:*** *Saber pungli team strategy, illegal levies*

*Submitted: 14 August 2019 Reviewed: 19 March 2019 Published: 3I October 2019*

**How to Cite:** Roly Ramanda. 2019*. Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar*. 3(2): pp. 167-177. DOI:https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2

**Pendahuluan**

Di Indonesia peran sektor pendidikan sangatlah penting untuk proses pembangunan. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan perekonomian bangsa dan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada saat ini tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya adalah tentang mahalnya biaya pendidikan, dimana hal ini menjadi beban bagi sebagian orang tua murid yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra dan putri mereka. Kebanyakan dari keluhan orang tua murid adalah mengenai adanya sekolah yang membebankan murid dengan biaya-biaya diluar perkiraan, yang biasanya disebut dengan pungutan liar (pungli). Pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) merupakan suatu bentuk tindakan pemerasan penipuan bahkan lebih dikenal dengan istilah Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN). Lembaga pendidikan yang seharusnya melahirkan insan-insan yang berbudi pekerti luhurpun tak luput dari endemik atau wabah korupsi dalam hal ini adalah pungutan liar.

Pungutan liar adalah suatu kegiatan penarikan uang yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum yang dilakukan oleh dan untuk pribadi ataupun oknum petugas Wibawa dkk (2013). Secara umum pungutan liar adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan biaya dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam segi hukum pungli merupakan tindakan ilegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat. Sebutan lain dari pungli yaitu, antara lain uang sogok, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain. Pungli secara tidak lansung menimbulkan rasa tidak nyaman, keraguan, kekesalan, dan bahkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pungutan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Pungli juga dapat dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintah yang menggunakan wewenangnya dengan sewenang-wenang.

Di Indonesia perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu, namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungutan liar secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September Tahun 1977, yaitu saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang bertindak selaku kepala operasi tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan operasi tertib (OPSTIB) yang sasaran utamanya adalah pungli.

Kasus pungutan liar selain dilakukan oleh oknum yang berada pada pemerintahan pusat, Sumatera Barat juga salah satu daerah yang juga marak melakukan aksi pungutan liar**,** terbukti dari laporan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menerima sebanyak 39 laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar, dari 267 laporan masyarakat yang terkait penyimpangan pelayan publik. Laporan ini terhitung hingga periode Oktober 2016. Berdasarkan laporan perbuatan pungutan liar hampir mengenai semua sektor pelayanan publik seperti sekolah, layanan sim, samsat, pariwisata, perhubungan dan lain-lain.

Di Kota Padang menurut laporan asisten Ombudsman di bidang pencegahan, laporan dugaan pungli terjadi hampir pada semua sektor pelayanan publik mulai dari sekolah, layanan pembuatan SIM, layanan samsat, pariwisata, perizinan, pertanahan serta kalautan dan nelayan. Pungutan liar pada sektor pendidikan paling banyak dilaporkan yaitu 21 laporan, layanan pertanahan 4 laporan, layanan sim 3 laporan, layanan samsat 2 laporan, dan layanan perizinan 2 laporan Ombudsman, (2017).

Akhir-akhir ini pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus operasinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah karena melibatkan *stakeholders* pada lembaga tersebut. Padahal telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011, Nomor 44 Tahun 2012, Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan pungutan biaya pendidikan dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 182 yang menyatakan “bahwa guru dan kepala sekolah tidak boleh melakukan pungutan di luar aturan Perundang-undangan”. Alasan yang sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan dimaksud antara lain, demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarpras) sekolah, studi tour dan sebagainya. Komite sekolah dijadikan sebagai jurus untuk memuluskan aksi tersebut.

Di Kota Padang ada beberapa data laporan dugaan pungutan liar di sektor pendidikan yang saya dapatkan di kantor Ombudsman Padang yang dapat dilihat pada tabel 1di bawah ini:

**Tabel 1. Daftar Sekolah-sekolah yang Berkasus/Laporan Dugaan Pungli**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jenjang Pendidikan** | **Jumlah****Kasus Pungli** |
| SD | 4 |
| MTSN | 1 |
| SMP | 1 |
| SMA | 7 |
| MAN | 3 |

*Sumber: Data laporan dugaan pungli tahun 2016 dan 2017 pada kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.*

Semakin maraknya kasus pungutan liar pemerintah bergerak melakukan upaya untuk memberantas pungutan liar, Presiden Joko widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan tim Satgas Saber Pungli. Dalam memberantas pungutan liar, pembentukan tim Satgas Saber Pungli juga dilakukan di berbagai provinsi dan daerah, salah satu daerah yaitu Kota Padang.

Sesuai dengan Surat keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017, Walikota Padang melantik tim Satgas Saber Pungli yang terdiri dari Walikota Padang sebagai penanggung jawab, Wakil Kepala Polres Kota Padang sebagai ketua pelaksana, Inspektur Kota Padang sebagai wakil I, Kasi Intel Kajari Padang sebagai Wakil II, Wadan Den POM ¼ sebagai Wakil III, Kasi pengawasan Polresta Padang sebagai sekretaris I, Kepala Kantor Kesabangpol kota Padang sebagai Sekretaris II dan seterusnya.

Disamping itu juga kerja sama serta peran masyarakat atau warga Kota Padang untuk aktif dalam mendukung pemberantasan pungli baik itu berupa laporan, masukan atau terlibat lansung dalam mencari tempat-tempat terjadinya pungli, semoga dengan adanya tim dan perlibatan masyarakat yang aktif, reformasi birokrasi yang beretika dan bermoral dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yang lebih penting lagi adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang praktis, baik, mudah dan tidak ada peluang pungli lagi.

Mencermati fenomena diatas maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi tentang **“** Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar Sektor Pendidikan di Kota Padang”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi tim sapu bersih pungutan liar Kota Padangdalam melakukan upaya pemberantasan pungutan liar pada sektor pendidikan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi olehTim sapu bersih pungutan liar Kota Padang dalam pemberantasan pungutan liar pada sector pendidikan?
3. Apa sajakah upaya dan solusi yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dalam mengatasi kendala yang dihadapi ?

**Tinjauan Kepustakaan**

***Konsep Strategi dan Proses Strategi***

Menurut Umar Husein (2001) Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti seni berperang. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2004) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Stratejik*, Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Satgas Saber Pungli yang berasal dari turunan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, proses strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut**:**

1. Intelejensi

 Merupakan suatu kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. bertugas melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli, Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan, Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas, Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas.

1. Pencegahan

 Merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu perbuatan yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Dalam pencegahan, Tim saber bertugas melakukan upaya-upaya pre emptif & preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.

1. Penindakan

 Bertugas melakukan upaya-upaya represif (OTT) sesuai kewenangannya terhadap para pelaku pungli di seluruh kalangan atau instansi penyelenggara pelayanan publik.

1. Kelompok kerja yustisi

 Bertugas memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara adminstrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya.

Menurut David (2011) adalah beberapa tahapan dalam proses strategi yaitu:

* + - 1. *Strategic Planning* atau Perumusan Strategi

Tahap ini mengharuskan sebuah instansi untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasi sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan.

* + - 1. Strategi Action atau implementasi Strategi (*strategy implemented)*

Menurut David (2011) Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang di tetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.

* + - 1. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation)*

Menurut David (2011) Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Pimpinan sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar, yaitu: peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat sekarang, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat sangat diperlukan oleh suatu organisasi karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk dimasa yang akan datang.

***Kendala yang dihadapi dalam Pemberantasan Pungutan Liar***

Cox dan Schelier dalam Selviana dan setya Jurnal vol 4, no 2, (2016) menyatakan *Theory of constraintsatau* juga dikenal dengan TOC merupakan sebuah filosofi manajemen yang dikembnagkan oleh Dr. Elihayu M. Goldratt sejak tahun 1980-an. Theory of constaints didefinisikan sebagai suatu pendekatan ke arah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen yang membatasi kinerja dalam peningkatan output.

Hansen dan Mowen dalam Selvianan dan Setya Jurnal vol 4, no 2, (2016) mengelompokan jenis kendala berdasarkan asalnya dan berdasarkan sifatnya.

1. Berdasarkan asalnya:
2. Kendala Internal (*internal coinstraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan.
3. Kendala eksternal ( *Eksternal constrain*t) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi ataupun sebuah sistem.
4. Berdasarkan Sifatnya:
5. Kendala Mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya.
6. Kendala tidak mengikat atau kendur (*lose coinstraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

***Pungutan Liar***

Menurut Wibawa dkk (2013) pungutan liar adalah suatu kegiatan penarikan uang yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum yang dilakukan oleh dan untuk pribadi ataupun oknum petugas. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar Muchlisin Riadi, (2016), yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan, mencatat, menjelaskan dan memaparkan bagaimana Strategi tim saber pungli Kota Padang dalam upaya memberantas pungutan liar sektor pendidikan di Kota Padang, kendala yang dihadapi oleh Tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang dalam pemberantasan pungutan liar pada sector pendidikan, dan upaya yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*  berdasarkan pada karakteristik tertentu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian tentang Strategi tim saber pungli Kota Padang dalamupaya memberantas pungutan liar sektor pendidikan di Kota Padangdapat dijelaskan sebagai berikut:

***Strategi Tim Saber Pungli Kota Padang dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar Sektor Pendidikan di Kota Padang***

Dalam upaya pemberantasan pungutan liar sektor pendidikan yang merusak sendi kehidupan dan merugikan masayarakat maka tim saber pungli telah melakukan berbagai upaya dalam hal pemberantasan, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Satgas Saber Pungli yang berasal dari turunan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, proses strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Inteljensi

kelompok kerja inteljensi bertugas melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli, melakukan kegiatan penyusupan, *eliciting* dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan, membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas, membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas

Pada tahap intelejensi, Tim Saber Pungli Kota Padang melakukan upaya turun langsung kelapangan untuk mendapatkan keterangan atau informasi berdasarkan laporan oleh tim saber pungli yang ada pada suatu instansi atau berdasarkan laporan dari masyarakat. Menurut David Weschsler (1999) inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secaraterarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Dalam Tim Saber Pungli tugas melakukan intelejensi merupakan tugas dari bagian pokja intelejen Tim Saber pungli. Tahap intelejensi ini hampir sama seperti proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, dimana apabila nyatanya pungutan liar memang terbukti terjadi, maka pelaku tersebut akan ditindak lanjuti. Selanjutnya dalam menjalankan fungsi intelejensi, tim saber pungli juga melaksanakan beberapa tugas tim yaitu: pemetaan, membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas, membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas.

1. Pencegahan

Perencanaan merupakan proses yang diatur supaya suatu sasaran atau tujuan masa depan yang masih samar-samar menjadi lebih jelas Silalahi, (2001) atau bisa diartikan sebagai “keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara mataang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalama rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam tahap pencegahan pungutan liar sektor pendidikan berbagai upaya telah dilakukan oleh tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang antara lain dengan melakukan sosialisasi terhadap sekolah sekolah ataupun dengan mengundang kepala sekolah yang ada di kota Padang. Penyampaian materi biasanya diberikan oleh ketua pelaksana tim saber pungli, pemko Padang, Ombudsman kemudian dalam pertemuan tersebut juga diundang kapolda sumatera barat dan kepala kejaksaaan negeri padang. Pencegahan pungutan liar di sektor pendidikan di Kota Padang dilakukan agar murid dan orang tua tidak merasa terbebani dengan adanya biaya- biaya tidak terduga dari sekolah atau disebut pungutan liar.

1. Penidakan

pada tahap penindakan, Tim Saber Pungli melakukan pemberantasan atau memberantas dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Pemberantasan merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan dugaan kasus pemungutan liar. Pemberantasan pungutan liar di sektor pendidikan di Kota Padang dilakukan dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dengan adanya OTT ini dapat dilihat gambaran nyata kegiatan Tim Saber Pungli dalam memusnahkan pungutan liar. OTT merupakan penangkapan terhadap pelaku pungutan liar, dimana dalam operasi yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli tersebut pelaku tertangkap sedang melakukan transaksi atau di dapatinya barang bukti pungutan liar pada saat tim saber pungli melakukan operasi. Setiap sekolah yang memungut biaya tanpa ada landasan hukum dan ketentuannya maka pungutan tersebut dinamakan pungutan liar. Sebelum melakukan penindakan terlebih dahulu tim saber pungli melakukan pencegahan dengan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan melakukan intelejen terhadap dugaan dan sebagainya. Kemudian apabila kegiatan pungutan liar masih dilakukan dan didukung dengan bukti maka akan segera di berantas oleh kelompok kerja unit penindakan tim saber pungli Kota Padang. Sebelum OTT dilakukan, Tim Saber Pungli mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terlebih dahulu agar tidak salah dalam melakukan penangkapan dan adanya dugaan pencemaran nama baik oleh Tim Saber Pungli. Pelaku yang terjaring operasi tangkap tangan akan dikenakan sanksi pidana dan juga pencopotan jabatan yang sedang dijabatnya.

***Kendala yang dihadapi Satgas Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar sektor pendidikan di Kota Padang***

Kendala dalam penerapan strategi timSaber Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar sektor pendidikan di Kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Berdasarkan pendapat Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya Jurnal vol 4, no 2, (2016) kendala internal merupakan faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan atau organisasi. Adapun kendala internal yang dihadapi oleh tim saber pungli karena tim saber pungli mempunyai keanggotaan yang berasal dari bermacam-macam instansi sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kurang maksimal, hal ini terlihat dari temuan penulis bahwa koordinasi yang dilakukan oleh tim saber pungli kurang bagus antara anggota maupun instansi. Hal itu disebabkan karena anggota Tim Saber pungli terdiri dari berbagai instansi yang berbeda, seperti instansi kepolisian, kejaksaan, pemko Padang, satpol PP dan TNI.

Kedua, kendala yang dihadapi berupa dana anggaran,karena belum memadainya dana anggaran yang dimiliki oleh tim saber pungli maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjadi terhalang. Akibat dari anggaran yang dimiliki tim saber pungli belum memadai sehingga suatu kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah menjadi terbatas, tidak semua sekolah yang ada dapat diberikan sosialiasi, dan kegiatan sosialisasi pun tidak menjadi rutin dilakukan karena anggaran yang terbatas tersebut.

Ketiga, kendala yang dihadapi adalah ketidak jelasan standar operasional prosedur (SOP), akibatnya dapat menambah kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi tidak optimal, seperti terdapatnya tumpang tindih tugas dan personel atau jabatan pada kegiatan saber pungli dan kegiatan rutin pada instansi masing-masing.

1. Kendala Eksternal

Berdasarkan pendapat Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya Jurnal vol 4, no 2, (2016) kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan atau organisasi yang berasal dari luar perusahaan, atau dapat diartikan berasal dari luarorganisasi ataupun sebuah sistem. Adapun kendala eksternal yang dihadapi oleh tim saber pungli yang penulis temukan adalah masih kurangnya kesadaran hukum dan tidak peduli hukum tenaga pendidik yang masih saja melakukan pungutan terhadap siswa atau wali murid yang mana perbuatan tersebut tidak berlandaskan aturan yang jelas dan tidak ada landasannya untuk melakukan pungutan sehingga berakibat kerugian pada siswa dan wali murid.

***Solusi dan upaya yang dilakukan oleh tim saber pungli dalam mengatasi kendala yang dihadapi***

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh tim saber pungli Kota Padang tentunya perlu mencari jalan keluar dari suatu permasalahan tersebut. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tim saber pungli tentu harus ada solusi akan hal tersebut. Berdasarkan temuan penulis di lapangan bahwa untuk soliusi dan upaya hang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut:

1. Masalah kurangnya koordinasi diatasi dengan pertama, pembagian kerja yang jelas dan semua pekerjaan harus terbagi habis. Kedua, harus memupuk semangat kerja sama dalam arti yang baik. Ketiga, menyiapkan fasilitas komunikasi yang memadai. Empat, menciptakan langkah-langkah koordinasi secara kontinue.
2. Masalah ketidak jelasan standar operasional prosedur (SOP) diatasi dengan membentuk nota kesepahaman dengan kementrian atau kelembagaan guna mengupayakan adanya suatu keterkaitan jaringan sistem informasi yang mampu hadir di halaman masing-masing kementrian atau kelembagaan tersebut dengan hal demikian informasi dapat diterima dengan cepat oleh anggota tim saber pungli pada setiap instansi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas pada kegiatan saber pungli dengan kegiatan rutin anggota tim saber pungli.
3. Masalah anggaran dana diatasi dengan menyarankan terhadap Pemko Padang untuk lebih memperhatikan atau memfokuskan anggaran pada tim saber pungli guna untuk memperlancar tugas tim dalam memberantas pungutan liar sektor pendidikan di Kota Padang. Selanjutnya tim saber pungli harus menganggarkan setiap kegiatan yang dilakukan seperti anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

**Penutup**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulan bahwa: Strategi tim saber pungli Kota Padang dalam upaya memberantas pungutan liar sektor pendidikan di KotaPadang terdapat berbagai upaya pertama, intelejensi yang meliputi kegiatan pemetaan, koodinasi, rekomendasi, kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan, Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas, Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas. Kedua, pencegahan yang meliputi kegiatan sosilisasi. Ketiga, penindakan yang berupa operasi tangkap tangan (OTT). Keempat, yustisi.

Kendala yang dihadapi Satgas Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar sektor pendidikan di Kota Padang adalah kendala internal yang terdiri dari pertama, lintasan sektoral yang mengalami kendala yang disebabkan anggota tim berasaal dari instansi yang berbeda-beda. Kedua ,anggaran dana. Ketiga, ketidak jelasan SOP. Sedangkan kendala eksternalnya adalah SDM dan kurang kesadaran hukum.

Solusi dan upaya yang dilakukan oleh tim saber pungli dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah melakukan berbagai macam upaya seperti pembagian kerja yang jelas dan semua pekerjaan harus terbagi habis,membentuk nota kesepahaman dengan kementrian atau kelembagaan dan menyarankan terhadap Pemko Padang untuk lebih memperhatikan atau memfokuskan anggaran pada tim saber pungli.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

David. 2011. *Manajemen Strategis-konsep*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Selviana Putri Larasati, Setya Haksama. 2016. *Penerapan Theory of Constraint pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya .* Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 4 Nomor 2 Juli- Desember 2016.

Sondang P Siagian. 2004. *Manajemen Stratejik.* Jakarta: Bumi Aksara..

Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017.

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action: konsep, teori, dan teknik menganalisis manajemen strategis*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.

Wibawa, Samodra dkk. 2013. *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

**Peraturan Pemerintah**

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan pungutan biaya pendidikan

Surat keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar